

2017

LKjIP

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah



PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Jl. Lubuk Basung-Bukittinggi Km. 26 Padang Galang # Kode Pos 26471

Website : <http://www.pa-maninjau.go.id>

Email : pa.maninjau@pta-padang.go.id



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, berkat *hidayah* dan *inayah*-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Maninjau tahun 2017 dapat diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan. Shalawat dan salam semoga senantiasa mengalir dari *lisan* setiap umat, untuk Muhammad SAW, sebagaimana Allah senantiasa *bershalawat* untuk beliau.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Maninjau tahun 2017 ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban, atas pelaksanaan tugas-tugas Pengadilan Agama Maninjau sepanjang Tahun 2017, dalam rangka transparansi sekaligus untuk publikasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2017 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Pengadilan Agama Maninjau berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya yang ditetapkan untuk periode tahun 2017, serta berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Maninjau dan menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi.

Akhirnya kepada Allah ditadahkan tangan, semoga laporan ini ada manfaatnya, dan semoga hari esok akan menjadi lebih baik. Amin !

Matur, Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Maninjau

Drs. H. Sarnidi, SH, MH
NIP. 19631227 199303 1 004



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017, merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Maninjau dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Selain itu, LKjIP ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana yang dijabarkan dalam Renstra Pengadilan Agama Maninjau 2015-2019.

Dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Agama Maninjau telah menetapkan visi dalam Renstra Pengadilan Agama Maninjau 2015-2019 yaitu "**Terwujudnya Pengadilan Agama Maninjau yang Agung**". Dalam mencapai visi tersebut Pengadilan Agama Maninjau menetapkan 4 (empat) misi, yaitu (1) menjaga kemandirian Pengadilan Agama Maninjau; (2) memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; (3) meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Maninjau; (4) meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Maninjau.

Pencapaian visi dan misi tersebut, dilakukan melalui penetapan 3 (tiga) tujuan strategis yaitu (1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; (2) Setiap pencari keadilan dapat diperadilan; (3) Publik percaya Pengadilan Agama Maninjau dapat mewujudkan point 1 (satu) dan point 2 (dua). Dalam rangka mencapai 3 (tiga) tujuan strategis tersebut ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang ingin dicapai pada periode 2015-2019, yaitu (1) terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; (2) peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; (3) meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; (4) meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Nopember 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Agama Maninjau telah melaksanakan reviu IKU dan menetapkan 12 IKU.

Secara umum pencapaian kinerja Pengadilan Agama Maninjau pada tahun 2017 sudah baik sesuai dengan target yang ditetapkan. Secara umum tingkat pencapaian kinerja



Pengadilan Agama Maninjau adalah 94,25%. Rincian tentang pencapaian Pengadilan Agama Maninjau dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO	SASARAN	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	91%	96%
		Persentase penurunan sisa perkara	1%	-91%	-9%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none">• Banding• Kasasi• PK	98%	99%	101%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	86%	107%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	100%	111%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%	5%	125%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%



4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja					94,25%



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tentang Pengadilan Agama Maninjau	2
C. Isu Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	7
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	8
C. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Realisasi Anggaran.....	23
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	29
B. Rekomendasi	31
LAMPIRAN	



DAFTAR GRAFIK

	Daftar Nama Grafik	Hal.
Grafik 1-1	Sebaran aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan Agama Maninjau	5



DAFTAR GAMBAR

Daftar Nama Gambar		Hal.
Gambar 3-1	Sidang keliling/ terpadu tahun 2017	22
Gambar 4-1	Persiapan APM tahun 2017	29
Gambar 4-2	Asessment tim APM PTA Padang	30
Gambar 4-3	Penyerahan Sertifikat APM	30



DAFTAR TABEL

Daftar Nama Tabel		Hal.
Tabel 1-1	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun 2017	5
Tabel 2-1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	11
Tabel 2-2	Perjanjian Kinerja	13
Tabel 3-1	Capaian Kinerja	15
Tabel 3-2	capaian persentase sisa perkara yang diselesaikan	16
Tabel 3-3	capaian persentase perkarayang diselesaikan tepat waktu	16
Tabel 3-4	capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	18
Tabel 3-5	persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	19
Tabel 3-6	persentase perkara prodeo yang diselesaikan	21
Tabel 3-7	belanja pegawai tahun 2017	25
Tabel 3-8	belanja barang tahun 2017	26
Tabel 3-9	belanja modal tahun 2017	28



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Agama Maninjau telah berupaya meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja yang baik dan dipercaya. Sasaran yang diinginkan adalah menjadikan Pengadilan Agama Maninjau akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan, dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum.



B. TENTANG PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Profil dan Sejarah Singkat

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 195 tahun 1968 tentang pembentukan/penambahan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatera pada tanggal 28 Agustus 1968 didirikan Pengadilan Agama Maninjau dengan wilayah hukum meliputi 5 kecamatan yaitu: Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Matur, Kecamatan IV Koto, Kecamatan Palembayan, dan Kecamatan Tanjung Mutiara.

Kemudian, dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1982 tentang perpindahan Ibu Kota Kabupaten Agam dari Kota Bukittinggi ke Maninjau, maka dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1982, didirikanlah Pengadilan Agama Maninjau. Dengan didirikannya Pengadilan Agama Maninjau tersebut, maka berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1983, tentang Penetapan dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Matur, dan Kecamatan IV Koto.

Selanjutnya, berdasarkan Perda Kabupaten Agam Nomor 7 tahun 2006, tanggal 21 Desember 2006, tentang Pembentukan Kecamatan Malalak, Kecamatan IV Koto dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan IV Koto dan Kecamatan Malalak. Dengan diresmikannya Kecamatan Malalak pada tanggal 24 Mei 2007, maka wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau menjadi 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Matur, IV Koto, dan Kecamatan Malalak.

Tugas dan Wewenang

Pengadilan Agama Maninjau, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama



antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Maninjau mempunyai wewenang/ fungsi, sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraannya bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum



Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI





BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Pada tahun 2017 dilakukan Reviu Kedua Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Agama Maninjau, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Dalam Renstra tersebut, Pengadilan Agama Maninjau menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, seperti dijabarkan sebagai berikut:

Visi "Terwujudnya Pengadilan Agama Maninjau yang Agung". Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Agama Maninjau telah menetapkan 4 (empat) misi, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Maninjau;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Maninjau;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Maninjau.

Pencapaian visi dan misi tersebut, dilakukan melalui penetapan 3 (tiga) tujuan strategis yaitu (1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; (2) Setiap pencari keadilan dapat diperadilan; (3) Publik percaya Pengadilan Agama Maninjau dapat mewujudkan point 1 (satu) dan point 2 (dua). Dalam rangka mencapai 3 (tiga) tujuan strategis tersebut ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang ingin dicapai pada periode 2015-2019, yaitu (1) terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; (2) peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; (3) meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; (4) meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.



B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pengadilan Agama Maninjau telah melakukan Reviu IKU pada tahun 2017, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor: W3-A15/ 1196/ OT.00 /IX/2017 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Maninjau. IKU dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara :sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> Bandung Kasasi PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Tabel 2.1: Indikator Kinerja Utama (IKU)



C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Maninjau tahun 2017 tidak lepas dari Rensta Pengadilan Agama Maninjau 2015-2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	SASARAN	IKU	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		Persentase penurunan sisa perkara	1%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none">• Banding• Kasasi• PK	98%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas	100%



		Hukum	
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Pengadilan Agama maninjau tahun 2017 secara keseluruhan sudah baik. Secara umum tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Agama Maninjau tahun 2017 adalah 94,25%.

Rincian tentang pencapaian kinerja tersebut dapat pada tabel di bawah ini:

NO	SASARAN	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	91%	96%
		Persentase penurunan sisa perkara	1%	-91%	-9%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	98%	99%	101%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	86%	107%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	100%	111%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%	5%	125%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%



	Terpinggirkan	di luar Gedung Pengadilan			
		Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja					94,25%

Tabel 3.1 : Capaian Kinerja

Adapun pencapaian per indikator dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	92%	97%
Persentase penurunan sisa perkara	1%	-91%	-9%
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	98%	99%	101%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	86%	107%

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Ukuran capaian target indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan, yaitu membandingkan jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Pada tahun 2017 terdapat sisa perkara tahun 2016 sebanyak 12 perkara, dan 12 perkara sisa tersebut telah dapat diselesaikan di tahun 2017. Sehingga realisasi sisa perkara yang diselesaikan menjadi 100% dan capaian juga 100%. Untuk capaian 3 tahun kebelakang dapat di lihat sebagai berikut



Tahun	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	100%	100%	100%
2016	100%	100%	100%
2017	100%	100%	100%

Tabel 3.2: capaian persentase sisa perkara yang diselesaikan

Dilihat dari tren 3 tahun kebelakang, tren persentase sisa perkara yang diselesaikan selalu mencapai target 100%. Ini semua bisa terwujud berkat komitmen bersama untuk menyelesaikan perkara tepat waktu.

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, yaitu membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada.

Jumlah perkara yang diselesaikan sepanjang tahun 2017 adalah 265 perkara, sedangkan jumlah perkara yang ada 288 perkara. Realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 92%, belum sesuai target yang ditetapkan 95%.target ini tidak bisa dipenuhi karena banyaknya perkara RRI yang masuk di akhir-akhir tahun sehingga menyebabkan banyaknya jumlah sisa perkara 2017. Untuk kedepannya Pengadilan Agama Maninjau cuma bisa berharap pada akhir tahun tidak lagi ada perkara RRI, sehingga tunggakan perkara bisa diminimalisir, karena Pengadilan Agama Maninjau tidak boleh menolak para pencari keadilan.

Untuk capaian 3 tahun kebelakang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	92%	94%	102,17%
2016	93%	96,3%	103,55
2017	94%	92%	97%

Tabel 3.3: capaian persentase perkarayang diselesaikan tepat waktu



Dilihat dari data tiga tahun kebelakang pada tahun 2017 merupakan capaian terkecil, kedepannya diharapkan bisa mencapai target.

Persentase Penurunan Sisa Perkara

Ukuran capaian persentase penurunan sisa perkara adalah sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi dengan sisa perkara tahun berjalan kemudian di bandingkan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.

Sisa perkara tahun 2017 adalah 23 perkara, sedangkan sisa perkara 2016 cuma 12 perkara. Sehingga target yang ditetapkan di awal tahun 2017 sebanyak 1% tidak tercapai. Penyebabnya karena banyaknya perkara RRI/ Ghaib yang masuk pada akhir tahun, secara hukum perkara untuk menyidangkan perkara RRI di butuhkan waktu minimal empat bulan. Kedepannya diharapkan Mahkamah Agung bisa mempertimbangkan lagi bagaimana supaya proses persidangan khususnya perkara RRI bisa dipercepat.

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Ukuran capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah membandingkan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara.

Pada tahun 2017 terdapat satu perkara yang mengajukan banding, sedangkan perkara yang diputus sebanyak 265 perkara. Dari data di atas bisa kita lihat realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah 99%, realisasi ini sudah melebihi target yang ditetapkan 98 %sehingga capaian pada tahun 2017 ini 101%

Untuk perbandingan tiga tahun kebelakang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:



Tahun	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	98%	99%	101%
2016	98%	100%	102%
2017	98%	99%	101%

Tabel 3.4: capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Dari data tiga tahun di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan masyarakat dengan putusan Pengadilan Agama Maninjau sangat tinggi.

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Maninjau telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Alhamdulillah hasil Survey 86%..

Sasaran 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	100%	111%
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%	5%	125%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%

Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Ukuran capaian persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.

Perkara yang diputus selama tahun 2017 di Pengadilan Agama Maninjau adalah 265 perkara, dan alhamdulillah semua putusan di terima para piha tepat waktu. Sehingga realisasinya adalah 100%, dibandingkan target 90% maka capaian pada tahun 2017 adalah 111%.



Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2017 melebihi target yang ditetapkan, ini tak lepas dari komitmen bersama Pengadilan Agama Maninjau untuk memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan.

Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Ukuran capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Selama tahun 2017 Pengadilan Agama Maninjau telah melakukan 41 perkara mediasi dan berhasil dua perkara atau sebesar 5%. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi ini dikarenakan sebelum di bawa ke ranah hukum, biasanya pihak keluarga sudah terlebih dahulu melakukan mediasi sesuai dengan adat di Minangkabau dan tidak berhasil. Sehingga yang datang kepengadilan memang sudah 100% niat untuk cerai.

Melihat fenomena ini maka pada awal tahun 2017 Pengadilan Agama Maninjau menargetkan persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah 4%, dan alhamdulillah realisasinya 5 % sehingga capaian 125%.

Untuk data tiga tahun kebelakang dapat kita lihat di tabel di bawah ini:

Tahun	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	4%	3%	75%
2016	4%	3%	75%
2017	4%	5%	125%

Tabel 3.5: persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Dari data di atas kita dapat melihat bahwa pada tahun 2017 capaian paling tinggi dari persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.



Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan Pk Yang Diajukan Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

Ukuran capaian Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu yaitu membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan badning, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas yang dimohonkan upaya hukum.

Tahun 2017 di Pengadilan Agama Maninjau adalah satu perkara dan alhamdulillah berkasnya sudah diselesaikan dengan baik. Sehingga realisasi 100% dan capaian dari target 100% adalah 100%.

Sasaran 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
Persentase Perkara Permohonan(<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100%	100%	100%

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Ukuran capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Pada tahun 2017 alhamdulillah Pengadilan Agama Maninjau dipercaya mendapatkan anggaran prodeo. Anggaran prodeo tersebut telah direalisasikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Alhamdulillah dari 12 perkara prodeo yang masuk semuanya telah diselesaikan (putus), sehingga realisasinya 100% dan capaian dari yang ditargetkan di awal tahun 100% adalah 100%.



Data tiga tahun kebelakang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	100%	100%	100%
2016	100%	100%	100%
2017	100%	100%	100%

Tabel 3.6: persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Dari data diatas dapat dilihat Pengadilan Agama maninjau semenjak tahun 2015 realisasinya selalu 100%. Untuk itu kami harapkan anggaran prodeo untuk kedepannya bisa ditambah, sehingga masyarakat yang terkendala dengan masalah dana dapat dibantu, dan insha allah tepat sasaran.

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Ukuran capaian persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan.

Pengadilan Agama Maninjau pada tahun 2017 mendapatkan anggaran untuk sidang diluar gedung pengadilan. Sebagai bentuk tanggung jawab telah dilaksanakan empat kali sidang terpadu ke daerah-daerah di sekitar kantor. Pelaksanaan sidang terpadu ini berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Perkara yang mendaftar unntuk sidang di luar gedung sebanyak 56 perkara, dan dapat diselesaikan (putus) semua. Sehingga realisasi 100% dan capaian 100%.



Gambar 3.1: Sidang Keliling/ terppadu tahun 2017

Dengan masih tingginya animo masyarakat untuk sidang keliling/ terppadu maka kami Pengadilan Agama Maninjau mengharapkan anggaran sidang diluar gedung untuk tahun depan bisa di tambah.

Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum

Ukuran capaian persentase perkara permohonan(voluntair) identitas hukum adalah membandingkan jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diajukan.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Maninjau menerima 56 perkara volunteer dan dapat diselesaikan (putus) semuanya. Sehingga realisasi pada tahun 2017 100% dan capaian dari target awal tahun 100% adalah 100%. Pencapaian ini semua berkat keseriusan Pengadilan Agama Maninjau memberikan layanan prima terhadap pencari keadilan.



B. REALISASI ANGGARAN

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Secara keseluruhan dana DIPA yang diajukan sesuai dengan RKAKL 2017 terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang ingin dicapai. Pencapaian target belanja pegawai yaitu 93,32%, pada bagian belanja barang target tercapai 97,84% sedangkan Pada bagian belanja modal tercapai 99,82% dana tidak terpakai secara keseluruhan karena nilai kontrak dibawah nilai pagu yang ada.

Pada RKAKL 2017 terjadi 2 kali revisi, yang dilakukan secara berkala diantaranya :

- 1) Dipa Pertama yaitu dengan BARCODE 1418-0730-4228-0179 tanggal 07 Desember 2016 dengan Nilai DIPA Rp. 3.194.283.000,-. Dengan rincian sebagai berikut:
 - Belanja Pegawai Rp. 2.181.758.000,-
 - Belanja Barang Rp. 582.525.000,-
 - Belanja Modal Rp. 430.000.000,-
- 2) Revisi I merupakan revisi administrasi yang dilakukan pada tingkat eselon I (revisi DJA) yaitu dengan BARCODE 2121-7582-0605-2882 tanggal 31 Agustus 2017 dengan Nilai DIPA 3.194.283.000,-. Dengan rincian sebagai berikut:
 - Belanja Pegawai Rp. 2.181.758.000,-
 - Belanja Barang Rp. 582.525.000,-
 - Belanja Modal Rp. 430.000.000,-
- 3) Revisi II revisi eselon I yaitu penambahan belanja Pegawai pada revisi akhir tahun tahun 2017 dengan **BARCODE** 8186-2087-1624-3819 tanggal 10 Januari 2018 dengan Nilai DIPA 3.193.005.000,-. Dengan rincian sebagai berikut:
 - Belanja Pegawai Rp. 2.018.417.000,-



- Belanja Barang Rp. . 583.525.000,-
- Belanja Modal Rp. 429.000.000,- belanja modal tersebut merupakan kegiatan belanja Peralatan dan Fasilitas perkantoran

Pelaksanaan dana pagu Pengadilan Agama Maninjau dapat dilihat pada rekapitulasi sebagai berikut:

❖ Belanja Pegawai

- RKA-KL Meliputi anggaran yang tersedia dalam DIPA belanja pegawai tahun anggaran 2017 setelah revisi sebesar Rp. 2.018.417.000,-
- Pelaksanaan pembayaran gaji pegawai tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.883.665.864,-

BELANJA PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2017
PAGU Rp. 2.018.417.000,-

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	DIPA REVISI	Realisasi		Sisa dana	
				Rp.	%	Rp.	%
	BELANJA PEGAWAI	2.018.417.000,00	1.883.665.864,00	1.883.665.864,00	93,32	134.751.136,00	6,68
005.01.01.1066.994.001. A.511111	Beban Gaji Pokok PNS	787.110.000,00	787.110.000,00	763.811.000,00	97,04	23.299.000,00	2,96
005.01.01.1066.994.001. A.511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	13.000,00	13.000,00	11.091,00	85,32	1.909,00	14,68
005.01.01.1066.994.001. A.511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	63.465.000,00	63.465.000,00	55.652.680,00	87,69	7.812.320,00	12,31
005.01.01.1066.994.001. A.511122	Beban Tunj. Anak PNS	19.305.000,00	19.305.000,00	15.352.392,00	79,53	3.952.608,00	20,47
005.01.01.1066.994.001. A.511123	Beban Tunj. Struktural PNS	26.130.000,00	26.130.000,00	26.130.000,00	100,00	0,00	0,00
005.01.01.1066.994.001. A.511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	911.105.000,00	820.105.000,00	788.305.000,00	86,52	122.800.000,00	13,48



005.01.01.1066.994.001. A.511125	Beban Tunj. PPh PNS	165.578.000,00	92.737.000,00	88.315.901,00	53,34	77.262.099,00	46,66
005.01.01.1066.994.001. A.511126	Beban Tunj. Beras PNS	49.303.000,00	49.303.000,00	39.106.800,00	79,32	10.196.200,00	20,68
005.01.01.1066.994.001. A.511129	Beban Uang Makan PNS	157.344.000,00	157.344.000,00	106.981.000,00	67,99	50.363.000,00	32,01
005.01.01.1066.994.001. A.511151	Beban Tunjangan Umum PNS	2.405.000,00	2.905.000,00	0,00	0,00	2.405.000,00	100,00

Tabel 3.7: belanja pegawai tahun 2017

❖ Belanja Barang

- RKA-KL meliputi anggaran yang tersedia dalam DIPA belanja barang tahun anggaran 2017 senilai Rp. 583.525.000,- dengan 2 (dua) pembagian yaitu:
 - a. Belanja Barang Non Operasional senilai Rp. 104.900.000, dengan realiasi senilai Rp. 104. 209.000 dan sisa senilai Rp. 691.00,-
 - b. Belanja Barang Operasional senilai Rp. 477.625.000,00,- , dengan realiasi senilai rp. 465.735.527 dan sisa senilai Rp. 11.889.473,00,- Pada dipa badilag
 - c. Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp 40.290.000,- dengan realisasi Rp. 39.715.000,- dan sisa senilai Rp. 575.000,-

Sebagai perincian sebagai berikut :

BELANJA BARANG TAHUN ANGGARAN 2017
DIPA BUA Rp. 583.525.000,-

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	DIPA REVISI	Realisasi s.d bulan ini		Sisa dana s.d bulan ini	
				Rp.	%	Rp.	%
	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	104.900.000,00	104.900.000,00	104.209.500,00	99,34	691.000,00	-0,24
005.01.01.1066.001	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	104.900.000,00	104.900.000,00	104.209.000,00	99,34	691.000,00	0,66
005.01.01.1066.001.051	Dukungan Manajemen Pengadilan	104.900.000,00	104.900.000,00	104.209.000,00	99,34	691.000,00	0,66
005.01.01.1066.001.051. A	KOORDINASI/ KONSULTASI/ SOSIALISASI						
005.01.01.1066.001.051. A.524111	Beban Perjalanan Biasa	89.780.000,00	89.780.000,00	89.470.500,00	99,66	309.500,00	0,34
005.01.01.1066.001.051. C	PENYELENGGARAAN KEARSIPAN/ PERPUSTAKAAN/ DOKUMENTASI						
005.01.01.1066.001.051. C.521211	Beban Bahan	5.760.000,00	5.760.000,00	5.604.500,00	97,30	155.500,00	2,70
005.01.01.1066.001.051. D	PERTEMUAN/ JAMUAN TAMU/ DELEGASI						



005.01.01.1066.001.051. D.521211	Beban Bahan	9.360.000,00	9.360.000,00	9.134.000,00	97,59	226.000,00	2,41
	BELANJA BARANG OPERASIONAL	477.625.000,00	477.625.000,00	465.735.527,00	97,51	11.889.473,00	2,49
005.01.01.1066.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	477.625.000,00	477.625.000,00	465.735.527,00	97,51	11.889.473,00	2,49
005.01.01.1066.994.002. A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN						
005.01.01.1066.994.002. A.521111	Beban Keperluan Perkantoran	89.280.000,00	89.280.000,00	89.280.000,00	100,00	0,00	-0,10
005.01.01.1066.994.002. A.521811		60.000.000,00	60.000.000,00	57.797.596,00	96,33	2.202.404,00	3,67
005.01.01.1066.994.002. B	LANGGANAN DAYA DAN JASA						
005.01.01.1066.994.002. B.521111	Beban Keperluan Perkantoran	33.700.000,00	33.700.000,00	32.087.505,00	95,22	1.612.495,00	5,12
005.01.01.1066.994.002. B.521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.200.000,00	1.200.000,00	704.000,00	58,67	496.000,00	41,33
005.01.01.1066.994.002. B.521111	Beban Langganan Listrik	36.000.000,00	36.000.000,00	30.015.000,00	83,38	5.985.000,00	16,63
005.01.01.1066.994.002. B.521112	Beban Langganan Telepon	5.400.000,00	5.400.000,00	5.214.868,00	96,57	185.132,00	3,43
005.01.01.1066.994.002. C	PEMELIHARAAN KANTOR						
005.01.01.1066.994.002. C.523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	91.823.000,00	91.823.000,00	91.819.530,00	109,49	3.470,00	0,00
005.01.01.1066.994.002. C.523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95.590.000,00	95.590.000,00	95.452.278,00	110,30	137.722,00	0,14
005.01.01.1066.994.002. C.523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	16.932.000,00	16.932.000,00	16.050.000,00	94,83	882.000,00	5,21
005.01.01.1066.994.002. D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR						
005.01.01.1066.994.002. D.521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	3.600.000,00	3.600.000,00	3.250.000,00	90,28	350.000,00	9,72
005.01.01.1066.994.002. D.521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	36.600.000,00	36.600.000,00	36.600.000,00	100,00	0,00	8,33
005.01.01.1066.994.002. D.521119	Beban Barang Operasional Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	7.459.750,00	99,46	40.250,00	0,54

005.04.0800.402042	PENGADILAN AGAMA MANINJAU	40.290.000,00	40.290.000,00	39.715.000,00	98,57	575.000,00	1,43
	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	40.290.000,00	40.290.000,00	39.715.000,00	98,57	575.000,00	1,43
005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	40.290.000,00	40.290.000,00	39.715.000,00	98,57	575.000,00	1,43
005.04.08.1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	40.290.000,00	40.290.000,00	39.715.000,00	98,57	575.000,00	1,43
005.04.08.1053.003	Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00
005.04.08.1053.003.051	Bantuan Pembebasan Biaya perkara	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00
005.04.08.1053.003.051. A	tanpa sub komponen						
005.04.08.1053.003.051. A.521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00
005.04.08.1053.004	Laporan Perkara di Lingkungan PA yang Tepat Waktu	35.790.000,00	35.790.000,00	35.215.000,00	98,39	575.000,00	1,61
005.04.08.1053.004.051	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	35.790.000,00	35.790.000,00	35.215.000,00	98,39	575.000,00	1,61
005.04.08.1053.004.051. A	tanpa sub komponen						
005.04.08.1053.004.051. A.524111	Beban Perjalanan Biasa	35.790.000,00	35.790.000,00	35.215.000,00	98,39	575.000,00	1,61

Tabel 3.8: belanja barang tahun 2017

❖ Belanja Modal

Belanja modal 2017 terdiri dari :

1. Belanja pengadaan alat pengolah data dan komunikasi berupa :

- .1 unit laptop
- 3 unit Pc unit



- 2 Unit UPS
- 7 Unit Printer
- yang dilaksanakan Oleh CV. TITANIUM MULTI MEDIA berdasarkan SPK. W3.A15/615,616/PL.04/X/2017, tanggal 22 Mei 2017 BAST NO. W3.a15/670/PL.04/V/2017 tanggal 09-06 2017 nilai kontrak masing Rp. 71.467.000 dan 17.204.000;
- 2. Pengadaan Rumah Genset yang dilaksanakan Oleh CV.Sakhindo Pertama Padang berdasarkan Kontrak Nomor: W3.A15/593/PL.09/v/2017 tertanggal 12-05-2017 dengan nilai Kontrak Rp. 92.730.000, yang dilaksanakan dari tanggal 22 Mei 2017 s/d 10 Juni 2017 BAST NO. W3.A15/671/PL.09/VI/2017 tanggal 09 Juni 2017;
- 3. Pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantoran yang dilaksanakan Oleh CV. YANIKA TEKNIK Padang berdasarkan Kontrak Nomor: W3.A15/1077/PL.08/X/2017 tertanggal 18-10-2017 dengan nilai Kontrak Rp. 152.000.000, yang dilaksanakan dari tanggal 18 Oktober 2017 s/d 14 Desember 2017 BAST NO. W3.A15/1265/PL.08/VI/2017 tanggal 15 Desember 2017;
- 4. Pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantoran dengan system e-purchasing yang dilaksanakan oleh PT. AIRMAS JBRos TEKNOLOGi berdasarkan Pesanan Nomor ID-AGT-P1711-751214 tertanggal 27-11-2017 dengan nilai Kontrak Rp. 947.760, BAST NO. W3.A15/1208/PL.04/XI/2017 tanggal 27-11-2017; Pesanan Nomor ID-AGT-P1710-732524 tertanggal 31-10-2017 dengan nilai Kontrak Rp. 4.960.000, BAST NO. W3.A15/1163/PL.04/XI/2017 tanggal 13-11-2017; Pesanan Nomor ID-AGT-P1710-732510 tertanggal 31-10-2017 dengan nilai Kontrak Rp. 20.222.180, BAST NO. W3.A15/1163/PL.04/XI/2017 tanggal 13-11-2017;
- 5. Pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantoran dengan system e-purchasing yang dilaksanakan oleh PT. Data Scrip Padang berdasarkan Pesanan Nomor ID-PRK-



P1711-734323 tertanggal 27-11-2017 dengan nilai Kontrak Rp. 38.047.677, BAST NO. W3.A15/1205/PL.04/XII/2017 tanggal 04-12-2017

- RKA KL meliputi anggaran yang tersedia dalam DIPA belanja modal tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 430.000.000,-
- Pelaksanaan belanja modal tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 428.218.477,-
- Sisa Anggaran Tahun 2017 sebesar Rp. 781.523,- hal ini merupakan sisa pengadaan, adapun rincian sebagai berikut :

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	DIPA REVISI	Realisasi		Sisa dana	
				Rp.	%	Rp.	%
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	430.000.000,00	430.000.000,00	429.166.237,00	99,81	833.763,00	0,19
005.01.02.1071.951	Layanan Internal (Overhead)	430.000.000,00	430.000.000,00	429.166.237,00	99,81	833.763,00	0,19
005.01.02.1071.951.054	Pengadaan Teknologi Informasi	1.000.000,00	1.000.000,00	947.760,00	94,78	52.240,00	5,22
005.01.02.1071.951.054. A	tanpa sub komponen						
005.01.02.1071.951.054. A.521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	947.760,00	94,78	52.240,00	5,22
	BELANJA MODAL	429.000.000,00	429.000.000,00	428.218.477,00	99,82	781.523,00	0,18
005.01.02.1071.951.057	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	22.500.000,00	22.500.000,00	22.164.000,00	98,51	336.000,00	1,49
005.01.02.1071.951.057. A	Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan						
005.01.02.1071.951.057. A.532111		22.500.000,00	22.500.000,00	22.164.000,00	98,51	336.000,00	1,49
005.01.02.1071.951.058	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	334.000.000,00	334.000.000,00	333.887.477,00	99,67	112.523,00	0,03
005.01.02.1071.951.058. A	Peralatan dan Fasilitas Pendukung Perkantoran						
005.01.02.1071.951.058. A.532111		334.000.000,00	334.000.000,00	333.887.477,00	99,67	112.523,00	0,03
005.01.02.1071.951.060	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP	72.500.000,00	72.500.000,00	72.167.000,00	98,58	1.033.000,00	1,42
005.01.02.1071.951.060. A	Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP						
005.01.02.1071.951.060. A.532111		72.500.000,00	72.500.000,00	72.167.000,00	98,58	333.000,00	1,42

Tabel 3.9: belanja modal tahun 2017

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN ;

Sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi dalam institusi pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan responabilitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari praktek KKN.

Tahun 2017 merupakan tahun "Akreditasi" bagi Pengadilan Agama Maninjau. Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Maninjau termasuk satu dari tiga Pengadilan di bawah PTA Padang yang mendapatkan Sertifikasi.



Gambar 4.1: persiapan APM tahun 2017



Gambar 4.2: Asesment tim APM PTA Padang



Gambar 4.3: Penyerah Sertifikat APM

Sejalan dengan itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Maninjau tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran tentang capaian kinerja Pengadilan Agama Maninjau yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.



Pencapaian kinerja Pengadilan Agama Maninjau tahun 2017 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun ketiga dari Renstra Pengadilan Agama Maninjau tahun 2015-2019 yang telah dilakukan reuiu. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Pengadilan Agama Maninjau tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan LKjIP Pengadilan Agama Maninjau tahun 2017 diharapkan benar-benar menjadi salah satu instrument objektif yang tidak berpihak dan juga mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (Renstra, IKU, dan Perjanjian Kinerja).

B. REKOMENDASI

Kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Padang, diharapkan:


1. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Maninjau;
2. Diupayakan penambahan tenaga honorer;
3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya, terutama DIPA BUA agar anggaran untuk rehab kantor melengkapi sarana prasarana syarat APM, dan DIPA Badilag untuk Perkara Prodeo, Posbakum, dan Sidang Terpadu;
4. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparatur Pengadilan Agama Maninjau untuk meningkatkan sumber daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi;



LAMPIRAN



STRUKTUR ORGANISASI





INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019 PENGADILAN AGAMA MANINJAU

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan: Sisa perkara :sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Ca</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
2017

	e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div>		Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
		<p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RBNomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>			
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>			
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>			



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
2017

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)				
c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.• Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.• Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.• Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil				
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
<p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>				



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

NO	SASARAN	IKU	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		Persentase penurunan sisa perkara	1%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none">• Banding• Kasasi• PK	98%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%



		Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 2.764.283.000,-	
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 430.000.000,-	
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 40.290.000,-	



RENCANA KINERJA TAHUN 2017

NO	SASARAN	IKU	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan	Rp. 2.764.283.000,-	
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%					
		Persentase penurunan sisa perkara	1%					
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	98%					
		<ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 						
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%							
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Rp. 430.000.000,-	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%					
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%					
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Penyelesaian perkara administrasi yang sederhana, transparan, dan akuntabel	Rp. 40.290.000,-	



Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
2017

		lengkap dan tepat waktu	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%



PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Jl. Bukittinggi – Lubuk Basung Km. 26 Padang Gelanggang

Telp/Fax. (0752) 61025

Website: www.pa-maninjau.go.id, E-mail: pa.maninjau@pta-padang.go.id

MATUR 26162

**FORMULIR REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIPI)
PENGADILAN AGAMA MANINJAU TAHUN 2017**

No	Pernyataan		Check List
1.	Format	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Kinerja (LKjIP) telah menampilkan data penting IP2. LKjIP telah menyajikan informasi target kinerja3. LKjIP telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>
2.	Mekanisme Penyesuaian	<ol style="list-style-type: none">1. LKjIPIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu2. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung dengan data yang memadai3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKjIP4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data5. Data/ informasi kinerja yang disampaikan dalam LKjIP telah diyakini keandalannya.6. Analisa/penjelasan dalam LKjIP telah diketahui oleh unit kerja terkait7. LKjIPIP bukan merupakan gabungan unit kerja dibawahnya.	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>
3.	Substansi	<ol style="list-style-type: none">1. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja2. Tujuan/ sasaran dalam LKjIP telah selaras dengan rencana strategis3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai4. Target Indikator Kinerja Tujuan/ sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan target indicator kinerja tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja.	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>

		5. IKU dan LKjIP telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan.	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran.	√
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	√
		10. IKU dan IK telah SMART	√

Matur, Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Maninjau

Drs. H. SARNIDI, S.H.,M.H
NIP. 19631227 199303 1 004



PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Jl. Bukittinggi – Lubuk Basung Km. 26 Padang Gelanggang

Telp/Fax. (0752) 61025

Website: www.pa-maninjau.go.id, E-mail: pa.maninjau@pta-padang.go.id

MATUR 26162

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Maninjau untuk tahun anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja, Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan menjadi tanggungjawab pimpinan Pengadilan Agama Maninjau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Pengadilan Agama Maninjau sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, valid, serta tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Matur, Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Maninjau

Drs. H. SARNIDI, S.H.,M.H
NIP. 19631227 199303 1 004